

ANALISIS BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP DALAM UNDANG UNDANG PERPAJAKAN ATAS PPh BADAN

Yohana Dini Sunyatama
dinisunyatama@gmail.com
Sutjipto Ngumar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is a qualitative research in the form of analysis of financial statements and the lists of fixed assets. The sample is the lists of all fixed assets which are owned by the company and the financial statements of PT. Bagoes Tjipta Karya. The result of the research shows that the company has applied straight-line depreciation method for all fixed assets with 8 years useful life. The researcher analyzes the calculation of depreciation expense by comparing the calculation of depreciation expense of fixed assets which is based on Financial Accounting Standards and tax law at PT Karya Bagoes Tjipta. The amount of income tax in accordance with Financial Accounting Standards in 2013-2015 periods is amounted to Rp. 154,146,781 whereas according to the provisions of the tax law is amounted to Rp. 148,927,007 so there is a difference about Rp. 5,219,774. It can be concluded that the company has already applied the depreciation method in accordance with Financial Accounting Standards and tax law i.e. the straight line method, but there is an error to the depreciation tariff of each rate of fixed assets, in which it leads to the changes in the company profits which give an impact on the amount of Corporate Income Tax which has to be paid by PT Karya Bagoes Tjipta.

Keywords: income taxes, depreciation, corporate income tax

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian metode kualitatif yang berupa analisis suatu laporan keuangan dan daftar aset tetap. Sampel dalam penelitian ini adalah daftar seluruh aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dan laporan keuangan PT Bagoes Tjipta Karya. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua aset tetap dengan masa manfaat 8 tahun. Peneliti menganalisis perhitungan beban penyusutan yaitu dengan cara membandingkan perhitungan beban penyusutan aset tetap berdasarkan SAK dan UU Perpajakan besarnya Pajak Penghasilan sesuai dengan SAK pada tahun 2013-2015 berjumlah Rp154.146.781,- sedangkan menurut ketentuan UU Perpajakan berjumlah Rp 148.927.007,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.219.774,-. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa perusahaan sudah menerapkan metode penyusutan yang sesuai dengan SAK maupun UU perpajakan yaitu metode garis lurus namun terdapat kesalahan terhadap tarif penyusutan masing-masing aset tetap, yang setelah dikoreksi menimbulkan perubahan pada laba perusahaan yang berdampak pada besarnya Pajak Penghasilan badan yang dibayarkan oleh PT Bagoes Tjipta Karya.

Kata Kunci :Pajak Penghasilan, Penyusutan, PPh badan

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap yang berwujud maupun yang tidak berwujud karena aset merupakan sarana bagi perusahaan didalam menjalankan kegiatan operasional, seperti bangunan atau gedung sebagai kantor, mesin dan peralatan untuk memproduksi, kendaraan sebagai alat untuk transportasi dan lain-lain sebagai alat yang dapat mendukung semua kegiatan perusahaan. Aset tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama, sehingga bisa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan selama bertahun-tahun namun demikian, manfaat yang diberikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun pemakaiannya secara terus menerus dan menyebabkan terjadinya penyusutan.

Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aset menjadi biaya. Hal ini berlaku sebagai pengurangan dalam menentukan atau menghitung laba. Dengan demikian penyusutan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya laba yang diperoleh dari perhitungan

menurut akuntansi keuangan dan Perpajakan, untuk itu perlu adanya pemahaman terhadap perbedaan tersebut. Dalam pencatatan dan pelaporan penyusutan dapat dihitung dengan menggunakan metode-metode penyusutan antara lain: Metode garis lurus (*straight line method*), Metode saldo menurun ganda, Metode jumlah angka tahun (*sum of years digit method*).

Laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT PPh adalah laporan keuangan komersial, yang merupakan produk akhir dalam proses akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan keuangan komersial pada dasarnya tidak harus mencerminkan seluruh pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Namun dilain pihak perlu disadari bahwa perusahaan sebagai wajib pajak, wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti yang terutang dalam memori penjelasan pasal 28 ayat 7 UU KUP yaitu pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh peneliti maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana penerapan metode penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan yang diterapkan pada PT Bagoes Tjipta Karya? Apakah Metode penyusutan aset tetap menurut PT Bagoes Tjipta Karya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan?. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan metode penyusutan aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan, untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan badan dengan memperhatikan penyusutan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian dan Fungsi Aset Tetap

Pengertian Aset Tetap dalam PSAK No. 16. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (IAI, 2015:16.2). SAK menggunakan istilah Aset Tetap, tetapi dalam perpajakan tidak menggunakan istilah aset tetap. Istilah yang digunakan dalam SAK memang berbeda dengan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perpajakan. Sedangkan menurut perpajakan sesuai dengan pasal 11 UU PPh nomor 36 Tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. (Agoes dan Estralita, 2013:123). Berikut ini adalah pengertian atau definisi tentang aktiva tetap dalam beberapa literatur antara lain; (a) Definisi aset tetap menurut Ely dan Sri (2009:247), Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. (b) Waluyo (2012:108) menyatakan aset tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun aset ini digolongkan menjadi aset tetap berwujud (*tangible asset*) dan aset tetap tidak berwujud (*intangible fixed assets*). (c) Aktiva tetap adalah aktiva-aktiva dengan sifat yang tidak bisa dikonversikan menjadi mata uang tunai dalam siklus operasi perusahaan. Termasuk didalamnya adalah bangunan, peralatan dan tanah atau property berwujud yang digunakan dalam suatu bisnis, tetapi tidak diharapkan untuk digunakan habis atau dikonfirmasi menjadi dana tunai dalam perjalanan bisnis biasa". (Sumadji, et al, 2006:311).

Pengelompokan aset tetap baik ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun Standar Akuntansi Keuangan mengelompokkan aset tetap dalam aset yang disusutkan (*depreciable assets*) dan aset yang tidak dapat disusutkan (*non depreciable asset*). Aset

yang dapat disusutkan misalnya adalah bangunan, mesin, peralatan dan perabotan, sedangkan aset yang tidak dapat disusutkan adalah tanah.

Dalam akuntansi aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administrative dan akan digunakan lebih dari satu periode. Peranan aset tetap sangat signifikan dalam menghasilkan barang dan jasa, misalnya tanah/lahan dan bangunan tempat produksi mesin dan berbagai peralatan lain yang digunakan sebagai alat produksi lainnya.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penyusutan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan

NO.	Uraian	SAK	UU Perpajakan
1.	Saat dimulainya penyusutan	Penyusutan dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan	a. Penyusutan dimulai sejak bulan timbulnya pengeluaran atas perolehan aset b. Penyusutan dimulai sejak bulan selesainya pengerjaan harta (untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan c. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, WP dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
2.	Perhitungan jumlah bulan sejak di mulainya penyusutan	Jumlah bulan dapat di bulatkan ke atas atau ke bawah, misalnya pembelian atas tanggal 15 dibulatkan kebawah dan belum diakui penyusutannya.	Jumlah bulan selalu dibulatkan ke atas walupun dibeli diatas tanggal 15 setiap bulannya.
3.	Metode Penyusutan	a. Metode garis lurus b. Metode saldo menurun c. Metode jumlah angka tahun. Entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset.	a. Kelompok bangunan harus menggunakan metode garis lurus b. Kelompok selain bangunan boleh menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun asalkan diterapkan secara taat asas.
4.	Sitem penyusutan	Penyusutan secara individual, kecuali untuk peralatan kecil (<i>small tools</i>), boleh secara golongan	a. Penyusutan individual b. Penyusutan gabungan/grup
5.	Asset yang boleh disusutkan	Semua aset tetap yang dimiliki entitas, kecuali tanah dan aset tetap yang memenuhi definisi property investasi.	Hanya aset yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

Sumber : Agoes dan Estralita (2013:140)

Metode Penyusutan Menurut Standar Akuntansi dan Undang – Undang Perpajakan terdapat persamaan antara lain: (1)Aset/harta yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluaran akan tetapi harus dikapatalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya(2) Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan (3) Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

Pengaruh Beban Penyusutan Aset Tetap terhadap Laporan Laba Rugi

Perbedaan pengakuan beban pada SAK dengan perpajakan, menurut SAK beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban, yang diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Sedangkan perpajakan beban tersebut harus berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha (Muljono, 2013:27)

Laporan laba rugi memasukan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut : (1)Pendapatan (2)Beban keuangan (3)Bagian laba atau rugi dari inventasi yang menggunakan metode ekuitas (4)Beban pajak (5)Laba atau rugi neto

Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban, dalam entitas mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Menganalisis sifat beban, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh: penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas.

Pengertian dan Fungsi PPh Badan

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Adapun berikut ini merupakan pendapat dari beberapa pakar dan ahli ekonomi mengenai definisi pajak: (a) Menurut Andriani (dalam Zain, 2008:10) yang pernah menjabat guru besar di sebuah Perguruan Tinggi Universitas Amsterdam (Belanda), pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. (b) Menurut Soemahamidjaja (dalam Waluyo, 2011:3) dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong" menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (c) Menurut Djajaningrat (dalam Resmi, 2016:1) menyatakan bahwa pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadaan, perbuatan, dan kejadian yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai sebuah hukuman, menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Tujuannya tetap untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 1 adalah sebagai berikut: (1) Subjek Pajak Penghasilan Badan: (a) Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. (b) Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. (2) Objek Pajak Penghasilan Badan yang menjadi objek Pajak Penghasilan badan adalah penghasilan. Maksud dari penghasilan tersebut yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan. Penerimaan yang diterima perusahaan ialah seluruh perolehan perusahaan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, selama perolehan atau penghasilan tersebut dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak badan yang bersangkutan, maka itu termasuk objek Pajak Penghasilan. (3) Bukan Objek Pajak Penghasilan Badan ada beberapa hal yang dikecualikan dalam objek Pajak Penghasilan badan sehingga penghasilan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak Penghasilan badan. Namun bukan berarti penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak, melainkan penghasilan tersebut termasuk dalam penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pajak final ini telah diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) ialah sebagai berikut: (a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. (b) Penghasilan berupa hadiah undian. (c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. (d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. (e) Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-undang tentang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi (PKP) bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari Penghasilan Kena Pajak. Namun pada pasal 17 ayat (1) tersebut, tarif sudah tidak berlaku lagi dan pada saat ini sudah mengalami perubahan tarif. Perubahan tarif tersebut telah dijelaskan sebagaimana penjelasan yang telah tertera pada Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pemerintah dalam memberikan tarif pajak penghasilan ini memberikan beberapa fasilitas untuk Wajib Pajak badan. Adapun berbagai fasilitas dan insentif perpajakan bagi wajib pajak badan yang berkaitan dengan tarif pajak, sebagai berikut: (a) Fasilitas tarif Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b). Dimana fasilitas ini diberikan kepada WP Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Fasilitas bagi perseroan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh tarif 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. (b) Fasilitas tarif Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 31E ayat (1). Fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Wajib pajak badan mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang No. 36 tahun 2008 PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Fasilitas ini hanya dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Adapun tarif Pajak Penghasilan badan dari penghasilan non final adalah berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 Pasal 17 dan 31E yang dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terhutang
sampai dengan Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)	25% x 50% x PKP
di atas Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)	(25% x 50% x PKP yang dapat fasilitas)
s.d. Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)	+ (25% x PKP yang tidak dapat fasilitas)
di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)	25% x PKP

Sumber: Undang-undang No. 36 tahun 2008

Keterangan:

- PKP yang dapat fasilitas = $\frac{4.800.000.000}{\text{Total Peredaran Bruto}} \times \text{PKP perusahaan}$
- PKP yang tidak dapat fasilitas = PKP perusahaan - PKP yang dapat fasilitas
- Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak atau PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 pasal 3 ayat (1) yaitu mengenai besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final ini adalah sebesar 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah jumlah penghasilan atau peredaran bruto perusahaan setiap bulannya yang merupakan omzet murni Wajib Pajak tanpa dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak, bukan penghasilan neto atau laba bersih perusahaan. Pajak Penghasilan yang terhutang setiap bulannya dihitung dengan cara tarif pajak penghasilan yaitu 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau peredaran bruto pada bulan yang bersangkutan.

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (Komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Menurut Bambang Kesit (Resmi, 2016:392). Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi berupa : (1) Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak (Muljono dan Wicaksono, 2012:61). (2) Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

Perhitungan Beban PPh badan menurut Penyusutan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2015:48.2) menjelaskan "penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi." Menurut PSAK (IAI 2015:16.11) metode-metode penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut: (1) Metode garis lurus (*Stright line method*) ini biasanya digunakan untuk menghitung beban penyusutan aset tetap

seperti gedung. Beban penyusutan dalam metode ini setiap periode sama besarnya yang di peroleh dengan cara harga perolehan aset tetap yang bersangkutan dikurangi dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan masa manfaat. Dalam metode ini aktiva tetap dianggap sama penggunaannya sepanjang waktu. Sehingga beban penyusutannya dihitung sama rata. (2) Metode Jumlah angka tahun (*Sum of years digits method*) mengakui jumlah penyusutan yang semakin menurun. Perhitungan dilakukan dengan serangkaian pecahan, dengan jumlah semakin mengecil pada harga perolehan aset yang disusutkan (dasar penyusutan). Angka pembilangnya adalah jumlah semua angka masa manfaat aset, dari satu sampai umur terakhirnya. (3) Metode saldo menurun ini sering pula disebut dengan metode persentase dari nilai buku, karena penyusutan aset tetap setiap periode dihitung berdasarkan tarif tertentu dikalikan dengan nilai buku aset pada masing-masing periode, dan biasanya tarif penyusutan yang digunakan adalah dua kali tarif metode garis lurus. Oleh karena itu beban penyusutan semakin lama semakin menurun.

Perhitungan Beban PPh badan Menurut Penyusutan Berdasarkan Undang-undang Perpajakan

Penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan, Suandy (2011:33) menyatakan mulai tahun 1995 sampai saat ini wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal, untuk aset berwujud bukan bangunan, yaitu saldo menurun ganda atau metode garis lurus. Metode mana yang akan dipakai bergantung pada wajib pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Sedangkan aset tetap berwujud bangunan, wajib pajak hanya dapat menggunakan metode garis lurus.

Dalam sistem penyusutan UU PPh No. 36 tahun 2008 menyatakan semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan

Tabel 3
Kelompok Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1. Bukan Bangunan			
Kelompok I	4 Tahun	25 %	50%
Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
2. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	-

Sumber: Resmi (2016:17)

Metode penyusutan menurut ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu dengan menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight line method*), atau metode saldo menurun (*Declining balance method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan. Penggunaan metode penyusutan aset tetap berwujud disyaratkan taat asas (konsisten). Penentuan kelompok dan tarif penyusutan Harta Berwujud didasarkan pada Pasal 11 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokkan harta tetap berwujud, maka keluarlah Peraturan Menteri Keuangan No. 96/KMK.03/2009.

Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Suparman (2014) menyimpulkan bahwa metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan untuk menyusutkan semua aktiva tetapnya adalah metode garis lurus, baik untuk kepentingan akuntanis maupun untuk kepentingan perpajakan, akan tetapi dalam pelaksanaan penyusutan atas aktiva tetap untuk kepentingan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK, yaitu mengenai saat dimulainya penyusutan. Begitu juga dengan penyusutan atas aktiva tetap untuk kepentingan perpajakan, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan antara lain adanya salah pengelompokan aktiva tetap yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan, pengelompokan aktiva tetap, perusahaan menggabungkan aktiva tetap yang telah habis masa manfaatnya dengan aktiva tetap yang belum habis masa manfaatnya. Sehingga mengakibatkan adanya koreksi fiskal. (2) Putra (2013) menyimpulkan bahwa CV. Kombos Mando dalam hal melaksanakan kegiatan akuntansinya berpedoman pada kebijakan Akuntansi yang pada prinsipnya sudah mendekati PSAK no. 16, metode penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan perusahaan memilih metode saldo menurun, kecuali tanah dan mengitung semua aset dengan satu metode saja, hal ini tidak dibenarkan dalam Standar Akuntansi Keuangan. (3) Oktarina (2013) menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan telah adanya perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan atas pemilikan aset tetap dengan cara sewa guna usaha hak opsi, pada perlakuan akuntansi aset sewa guna usaha disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaatnya, sedangkan pada perlakuan perpajakan aset sewa guna usaha tidak disusutkan, melainkan dibebankan dalam akun beban aset sewa guna usaha sebesar nilai angsuran. Adanya perbedaan perlakuan tersebut menyebabkan adanya koreksi fiskal pada beban penyusutan. (4) Ratag (2013) menyimpulkan bahwa PT. Bank Sulut dalam menjalankan aktivitasnya belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap. Hal ini terbukti dengan adanya koreksi fiskal atas beban penyusutan aktiva tetap terhadap Laporan Laba/Rugi untuk periode berakhir pada tahun 2012. (5) Citralarasati *et al* (2015) menyimpulkan bahwa adanya perbedaan perhitungan menurut SAK maupun peraturan perpajakan disebabkan penggunaan metode penyusutan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya dalam hal penentuan masa manfaat suatu aset tetap, perusahaan menentukan sendiri berdasarkan pengalaman masa lalu. Namun untuk keperluan perpajakan perusahaan harus mengikuti PMK No 96/PMK.03/2009 baik penggolongan aktiva tetapnya maupun penentuan tarif penyusutan dan masa manfaat suatu aset tetap perusahaan. Dengan adanya perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap, dimana beban penyusutan menurut SAK menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan beban penyusutan menurut peraturan pajak, maka ditemukan adanya koreksi fiskal negatif (6) Arsani dan Putra (2013) menyimpulkan bahwa perlakuan beban sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yaitu beban diakui dengan basis akrual. Sedangkan perlakuan terhadap pendapatan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti menggunakan tahun periode perpajakan dan laporan keuangan yang berbeda, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, peneliti menggunakan objek penelitian yang berbeda yaitu PT Bagoes Tjipta Karya, dalam pembahasannya perbedaan metode beban penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan akan diteliti yang berpengaruh pada Pajak Penghasilan Badan (PPh badan).

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta – fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapatan, kondisi, prosedur, atau sistem secara faktual dan cermat (Soewadji, 2012:26). Selain itu penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji sebuah hipotesa atau teori. Dalam penelitian deskriptif peneliti tidak menguji hipotesis, dan tidak membuat suatu prediksi, akan tetapi lebih menitik beratkan pada observasi dan suasana ilmiah (*naturalistic setting*) sehingga hasil dari penelitian ini juga ditujukan untuk memberi penjelasan terhadap suatu keadaan yang mana kemudian peneliti memberikan kesimpulan atas pengamatan tersebut.

Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti oleh peneliti adalah PT Bagoes Tjipta Karya yaitu perusahaan dagang yang bergerak dibidang Manufaktur (produksi sepatu). Perusahaan ini berlokasi di Pasuruan.

Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, untuk dapat memperoleh data yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) Survei Pendahuluan, yaitu peninjauan awal guna memperoleh data primer dan gambaran umum mengenai keadaan PT. Bagoes Tjipta Karya. (2) Studi Lapangan, yaitu peninjauan lebih lanjut dengan mengadakan penelitian di lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Berikut ialah teknik peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian: (a) Wawancara pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur. Metode wawancara ini dilakukan dimana pewawancara menggunakan panduan wawancara yang kemudian dikembangkan oleh pewawancara. Dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan bagian-bagian atau pihak yang terkait. (b) Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan arsip-arsip, catatan-catatan tertulis, atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan dan pajak penghasilan PT Bagoes Tjipta Karya.

Satuan Kajian

Pengertian dan batasan dari satuan kajian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) Beban Penyusutan aset tetap berwujud merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi dalam setiap periode akuntansi, dan beban penyusutan ini diperoleh dengan perhitungan yang panjang dan rumit karena dalam menentukan besarnya nilai beban penyusutan harus dilakukan terlebih dahulu pengelompokan aset tetap berdasarkan jenis aset tetap hal ini untuk menentukan masa manfaat dan tarif aset tetap tersebut untuk disusutkan. (2) Beban Penyusutan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang mana dalam menentukan tarif dan perhitungannya sesuai dengan prinsip yang berlaku. (3) Beban Penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-undang perpajakan dalam mengitung besarnya beban penyusutan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. (4) Pajak Penghasilan merupakan hasil pengaruh atas perbedaan perhitungan dari kedua prinsip, dalam hasil perhitungan laba rugi yang berdampak pada besarnya nilai laba usaha perusahaan yang berpengaruh pada nilai pajak penghasilan Badan yang akan dibayar perusahaan kepada pemerintah sebagai Wajib Pajak.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu penjelasan tentang kasus yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan

rincian data aset tetap, laporan laba-rugi, dokumen perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Badan, serta data-data yang diperlukan.(2)Mengelola dan membuat perhitungan beban penyusutan Aset tetap sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan Akuntansi Keuangan.(3)Melakukan perbandingan atas hasil beban penyusutan aset tetap menurut Akuntansi Keuangan dengan hasil perhitungan beban penyusutan aset tetap menurut Undang-undang perpajakan.(4)Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh beban penyusutan aset tetap terhadap Pajak Penghasilan badan.(5) Menarik simpulan dan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jenis-jenis Aset Tetap Perusahaan dan Metode Beban Penyusutan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada perusahaan PT Bagoes Tjipta Karya, perusahaan memiliki aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud, pada penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisa beban aset tetap berwujud berikut adalah jenis-jenis aset tetap perusahaan yang diperhitungkan nilai penyusutannya : (1) Mesin Produksi pada jenis aset tetap tersebut perusahaan membagi 2 kelompok yaitu, Conceyor I dan II. (2) Peralatan Kantor yang termasuk dalam jenis tersebut antara lain komputer, printer, laptop, kursi, meja, filing cabinet, note book, dll. (3) Peralatan Produksi terdiri atas meja printing, kaca, rak besi, compresor, dll. (4) Kendaraan yaitu sepeda montor, mobil, truk.Sedangkan berdasarkan informasi bagian keuangan bahwa aset tetap berwujud berupa tanah dan bangunan dengan kebijakan perusahaan tidak diperhitungkan, dikarenakan tanah dan bangunan yang di tempati oleh PT. Bagoes Tjipta Karya saat ini merupakan milik pribadi salah satu pemegang saham perusahaan. Metode beban penyusutan yang diterapkan oleh PT. Bagoes Tjipta Karya adalah metode penyusutan garis lurus untuk semua aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki masa manfaat 8 tahun.

Perhitungan Beban Penyusutan Berdasarkan Undang-undang Perpajakan

Perhitungan beban penyusutan yang diterapkan PT. Bagoes Tjipta Karya berdasarkan informasi perusahaan mendapatkan nilai besarnya penyusutan dengan cara sebagai berikut Nilai penyusutan = tarif penyusutan x harga perolehan.Berikut peneliti akan berikan ringkasan hasil perhitungan nilai beban penyusutan PT Bagoes Tjipta Karya pada tahun 2013 sampai dengan 2015 yang tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Ringkasan Perhitungan Beban Penyusutan Aset Tetap Perusahaan
Tahun 2013 sampai dengan 2015

Tahun	Total Harga Perolehan	Tarif penyusutan	Masa manfaat	Nilai Penyusutan
2013	616.127.500	12,5%	8 tahun	77.015.938
2014	719.627.500	12,5%	8 tahun	77.015.938
2015	971.907.500	12,5%	8 tahun	109.248.646

Sumber : Intern PT Bagoes Tjipta Karya

Laporan Pendapatan Perusahaan Tahun 2013 s/d 2015

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dan diolah oleh peneliti. Dalam hal ini PT Bagoes Tjipta Karya memiliki laporan laba rugi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dan berikut ringkasan pendapatan PT Bagoes Tjipta Karya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Laporan Pendapatan PT Bagoes Tjipta Karya
Tahun 2013 sampai dengan 2015

Tahun	Penjualan	HPP	Laba Kotor
2013	3.964.910.400	3.431.435.227	533.475.173
2014	5.516.694.000	4.554.357.747	962.336.254

2015 3.966.985.644 2.801.724.777 1.165.260.867

Sumber: Laporan Laba Rugi PT Bagoes Tjipta Karya.

Beban PPh Perusahaan Tahun 2013 s/d 2015

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan pada PT Bagoes Tjipta Karya dapat dilakukan setelah mengetahui pendapatan dan beban penyusutan dengan perhitungannya. Berikut peneliti berikan ringkasan laba rugi tahun 2013 sampai dengan 2015:

Tabel 6
PT Bagoes Tjipta Karya
Laporan Laba Rugi
Periode 2013 s/d 2015

	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Penjualan	3.964.910.400	5.516.694.000	666.985.644
HPP	(3.431.435.227)	(4.554.357.747)	(2.801.724.777)
Laba Kotor Penj	33.475.173	962.336.254	1.165.260.867
Biaya Usaha:			
B. Gaji Adm & Umum	73.992.000	145.378.900	268.834.000
B. ATK	25.952.360	41.488.000	34.137.400
B. Listrik dan Perlengkapan	8.345.537	43.389.307	55.422.901
B. Telp dan Pulsa	15.096.697	15.160.204	44.764.910
B. Air dan Mineral	2.452.675	3.534.125	17.194.000
B. Transport / Perj Dinas	11.916.740	116.635.500	106.233.000
B. Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.435.500	7.840.015	17.868.100
B. Pemeliharaan Kendaraan	17.989.250	38.682.775	43.814.750
B. Pengiriman Dokumen	12.362.740	91.262.880	29.403.340
B. Penyusutan Peralatan Kantor	12.618.750	12.618.750	13.926.979
B. Penyusutan Kendaraan	12.225.000	12.225.000	12.225.000
B. Adm & Umum	7.923.350	20.986.280	56.526.900
Jumlah Biaya	(208.310.599)	(549.201.736)	(700.351.280)
Laba usaha sebelum pajak	325.164.000	413.134.000	464.909.000
Pajak Penghasilan	(40.903.637)	(55.166.940)	(58.113.625)
Laba Bersih setelah Pajak	284.260.931	357.967.578	406.795.889

Sumber : Intern PT Bagoes Tjipta Karya.

Permasalahan

Dalam hal ini, peneliti akan meneliti beban penyusutan aset tetap yang mana didalam peraturan perpajakan di Indonesia dalam menentukan perhitungan penyusutan aset tetap memiliki golongan setiap aset tetapnya sesuai dengan jenisnya serta setiap jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan berdasarkan jenisnya telah diatur sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 dimana setiap jenis aset tetap menurut kelompok 1,2,3,4 memiliki masa manfaat dan tarif penyusutan yang berbeda. Sehingga perlu adanya perlakuan dan perhatian khusus pada penyusutan aset tetap. Setelah peneliti mendapatkan daftar aset tetap PT Bagoes Tjipta Karya, yang mana data diperoleh dari bagian akuntansi perusahaan.

Menurut keterangan bagian akuntansi PT Bagoes Tjipta Karya untuk penyusutan aset tetap dalam perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus dalam laporan keuangan. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang menghasilkan nilai penyusutan yang sama, dimana selisih antara harga perolehan aset tetap dengan nilai residunya dibagi dengan masa manfaat aset yang akan menghasilkan beban penyusutan periodik, akan tetapi berdasarkan informasi perusahaan tidak memiliki nilai sisa atau nilai residu untuk setiap aset tetapnya dikarenakan perusahaan tidak memperhitungkan besarnya nilai aset tetap setelah habisnya masa manfaat aset tetap. Penyusutan mulai dihitung pada bulan perolehan aset tetap. Penyusutan dihitung perbulan dengan cara $1/12 \times$ tarif penyusutan \times harga perolehan. Berdasarkan ketentuan akuntansi (PSAK) memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih metode penyusutan sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. Penyusutan aset tetap menurut akuntansi yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SAK, yaitu mengenai saat dimulainya penyusutan. Menurut SAK, penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tetap tersebut mulai digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan. Dalam hal ini,

menurut informasi salah satu staf bagian akuntansi, perusahaan mempersamakan bulan perolehan aset tetap dengan saat pemanfaatan. Karena memang tidak adanya data yang memberikan penjelasan serta kepastian aset tetap tersebut mulai dimanfaatkan. Akan tetapi dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam memperhitungkan beban penyusutan aset tetap yang diteliti oleh peneliti secara perhitungan menurut SAK PT Bagoes Tjipta Karya sudah sesuai dengan ketentuan menurut SAK. Beban penyusutan merupakan beban yang dapat dikurangkan, maka jumlah beban penyusutan tersebut cukup berpengaruh terhadap penentuan laba perusahaan. Serta menurut informasi yang didapat dari bagian akuntansi perusahaan, metode penyusutan yang diterapkan pada semua aset tetapnya menggunakan metode penyusutan garis lurus, langkah yang sesuai dengan SAK dan peraturan Undang-undang Perpajakan, bahwa metode penyusutan yang diterapkan sesuai dengan keduanya asalkan asas yang diberlakukan secara konsisten. Sedangkan dilihat dari masa manfaat yang ada dalam laporan aset tetap PT Bagoes Tjipta Karya berdasarkan keputusan direksi perusahaan, perusahaan memutuskan untuk mengambil nilai tengah dimana masa manfaat semua aset tetap tersebut 8 tahun sehingga menggunakan tarif 12,5%.

Akibat yang timbul dengan adanya masalah yang ada di PT Bagoes Tjipta Karya ini, yaitu terhadap laporan laba rugi PT Bagoes Tjipta Karya yang selama ini dibuat oleh perusahaan, yang mana didalam laporan laba rugi terdapat laba usaha yang besarnya nilai dari laba usaha tersebut untuk menentukan besarnya nilai Pajak Penghasilan badan yang akan ditanggung oleh PT Bagoes Tjipta Karya. Akibat lain yang terjadi dalam perusahaan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) adalah harus melakukan koreksi fiskal, koreksi fiskal merupakan untuk mengetahui laba kena pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan. Akibatnya terhadap Pajak Penghasilan (PPh) badan perusahaan pun akan mengalami perubahan yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan peraturan pemerintah.

Analisis Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan akibat yang berpengaruh pada laporan laba rugi, dikarenakan dalam laporan laba rugi beban penyusutan merupakan salah satu komponen yang dapat mengurangi jumlah laba perusahaan, dan dalam menentukan jumlah beban penyusutan ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam menentukan nilai penyusutan. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti yaitu daftar aset tetap PT Bagoes Tjipta Karya berikut peneliti berikan ringkasan aset tetap PT Bagoes Tjipta Karya pada tahun 2013 pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Daftar Aset Tetap PT Bagoes Tjipta Karya
Tahun 2013
Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Tahun	Nama Aset Tetap	Harga Perolehan	Masa manfaat	Nilai Penyusutan
2013	Mesin Produksi:			
	1. Conveyor I	67.000.000	8 thn	8.375.000
	2. Conveyor II	333.400.000	8 thn	41.675.000
	Peralatan Kantor	100.950.000	8 thn	12.618.750
	Peralatan Produksi	16.977.500	8 thn	2.122.188
	Kendaraan	97.800.000	8 thn	12.225.000
	Jumlah	616.127.500		77.015.938

Sumber : Intern PT Bagoes Tjipta Karya.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai keseluruhan setiap kelompok aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan total nilai beban penyusutan tahun 2013 sebesar Rp77.015.938,-. Dibawah ini peneliti juga akan memberikan ringkasan hasil perhitungan aset tetap pada tahun 2014 pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Daftar Aset Tetap PT Bagoes Tjipta Karya
Tahun 2014
Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Tahun	Nama Aset Tetap	Harga Perolehan	Masa Manfaat	Nilai Penyusutan
2014	Mesin Produksi:			
	1. Conveyor I	67.000.000	8 thn	8.375.000
	2. Conveyor II	436.900.000	8 thn	41.675.000
	Peralatan Kantor	100.950.000	8 thn	12.618.750
	Peralatan Produksi	16.977.500	8 thn	2.122.188
	Kendaraan	97.800.000	8 thn	12.225.000
	Jumlah	719.627.500		77.015.938

Sumber : Intern PT Bagoes Tjipta Karya.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai penyusutan secara keseluruhan yang sesuai tertera pada tabel diatas tidak mengalami perubahan atau sama dengan besarnya nilai penyusutan pada tahun 2013, hal ini terjadi karena perusahaan pada tahun 2014 menambahkan aset tetap akan tetapi tanggal perolehannya di atas tanggal 10 pada bulan penyusutan sehingga pada tahun 2014 penambahan aset tetap tersebut belum dapat disusutkan. Penambahan aset tetap yaitu mesin Emboss 10kg, Mesin Hammering, Mesin Backpart Molding, ketiga aset tetap tersebut termasuk dalam kategori mesin produksi yaitu pada Conveyor II serta memiliki tanggal perolehan yang sama yaitu 12 Desember 2014, berdasarkan informasi bagian keuangan bahwa keputusan perusahaan dalam menentukan batas tanggal penyusutan adalah dibawah tanggal 10 pada bulan tersebut, jika perolehan aset tetap tersebut berada diatas tanggal 10 pada bulan tersebut aset tetap disusutkan pada bulan selanjutnya.berikut ringkasan aset tetap perusahaan pada tahun 2015 dan dihitung menurut SAK pada tabel dibawah ini:

Tabel 9
Daftar Aset Tetap PT Bagoes Tjipta Karya
Tahun 2015
Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Tahun	Nama Aset Tetap	Harga Perolehan	Masa Manfaat	Nilai Penyusutan
2015	Mesin Produksi:			
	1. Conveyor I	67.000.000	8 thn	8.375.000
	2. Conveyor II	667.650.000	8 thn	72.599.479
	Peralatan Kantor	122.480.000	8 thn	13.926.979
	Peralatan Produksi	16.977.500	8 thn	2.122.188
	Kendaraan	97.800.000	8 thn	12.225.000
	Jumlah	971.907.500		109.248.646

Sumber : Intern PT Bagoes Tjipta Karya, diolah peneliti

Berdasarkan perhitungan aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 menghasilkan besarnya nilai penyusutan sebesarRp77.015.938,-pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp77.015.938,- dan pada tahun 2015 sebesarRp109.248.646,-.

Nilai penyusutan tersebut yang akan mempengaruhi besarnya laba usaha yang diperoleh, tidak hanya dilaporkan laba rugi akan tetapi dalam menentukan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan beban penyusutan termasuk dalam komponen laporan keuangan tersebut, serta berdampak pada besarnya nilai Pajak Penghasilan badan pada PT Bagoes Tjipta Karya. Sesuai dengan hasil penyusutan yang dilakukan perusahaan, PT Bagoes Tjipta Karya dapat mengetahui laba usaha yang didapat untuk menentukan besarnya nilai Pajak Penghasilan badan Perusahaan.

Serta besarnya Pajak Penghasilan badan yang sesuai dengan Laporan Laba Rugi PT Bagoes Tjipta Karya periode 2013 sampai 2015 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 10
Ringkasan Nilai Pajak Penghasilan PT Bagoes Tjipta Karya
Periode tahun 2013 sampai dengan 2015
Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Tahun	Laba Kotor	Beban Usaha	Laba bersih	Nilai Pajak Penghasilan
2013	533.475.173	208.310.599	325.164.574	40.903.637
2014	962.336.254	549.201.736	413.134.518	55.166.940

2015

1.164.960.867

697.736.082

475.189.921

58.076.625

Sumber : Intern PT Bagoes Tjipta Karya, diolah peneliti

Nominal besarnya pajak penghasilan diatas berdasarkan tarif penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), berikut analisis perhitungan besarnya beban penyusutan berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 yang mana dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap berdasarkan jenis aset tetap yang dimiliki oleh PT Bagoes Tjipta Karya. peneliti mengklasifikasikan berdasarkan jenis, masa manfaat dan tarif penyusutan yang sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut: (1)Mesin Produksi, perusahaan membagi 2 dengan klasifikasi Conveyor I dan Converyor II berdasarkan jenisnya termasuk harta berwujud kelompok 2 yang memiliki masa manfaat 8 tahun serta memiliki tarif penyusutan 12,5%. (2) Peralatan Kantor, Peralatan Produksi dan Kendaraan sesuai dengan ketentuan jenis aset tetap tersebut termasuk harta berwujud kelompok 1 yang memilki masa manfaat 4 tahun dan tarif penyusutan 25%. Sehingga berdasarkan Undang-undang Perpajakan dan PMK tarif aset yang benar sesuai peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Daftar Aset Tetap PT Bagoes Tjipta Karya
Menurut Undang-undang Perpajakan

Nama Aset Tetap	Tarif Penyusutan
Mesin Produksi:	
1. Conveyor I	12,5%
2. Converyor II	12,5%
Peralatan Kantor	25 %
Peralatan Produksi	25 %
Kendaraan	25 %
Jumlah	

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan perubahan tarif yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, maka terjadi perubahan dalam besarnya nilai penyusutan yang diperhitungkan menurut SAK dan UU Perpajakan dan perubahan besarnya nilai penyusutan itu berdampak pada laba yang berpengaruh dalam menentukan besarnya nilai pajak penghasilan badan perusahaan dan berikut adalah hasil ringkasan perhitungan PPh badan PT Bagoes Tjipta Karya menurut UU Perpajakan sebagai berikut :

Tabel 12
Ringkasan Nilai Pajak Penghasilan PT Bagoes Tjipta Karya
Periode tahun 2013 sampai dengan 2015
Menurut Undang-undang Perpajakan

Tahun	Laba Kotor	Beban Usaha	Penghasilan kena Pajak	Nilai Pajak Penghasilan
2013	531.352.986	233.154.349	298.198.000	39.218.637
2014	960.214.066	574.045.486	386.168.000	55.166.940
2015	1.162.838.680	726.503.259	436.355.000	54.541.875

Sumber : Intern PT Bagoes Tjipta Karya, diolah

Nilai Pajak Penghasilan badan diatas yang diperoleh setelah memperhitungkan beban penyusutan aset tetap berdasarkan perhitungan menurut UU Perpajakan dan ketentuan PMK yang menghasilkan Pajak Penghasilan tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebesar Rp39.218.637,- untuk tahun 2013 sedangkan tahun 2014 sebesar Rp55.166.940,- dan sebesar Rp54.541.875 pada tahun 2015. Berdasarkan ketentuan dalam UU perpajakan No.36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak atau PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, karena berdasarkan ketentuan tersebut pada laba bersih atau PKP dibulatkan sesuai dengan tabel diatas. Perbedaan prinsip antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan yang terletak pada besarnya tarif penyusutan, dikarenakan direksi perusahaan memberikan keputusan dalam menentukan masa manfaat setiap aset tetapnya sama, sehingga berpengaruh terhadap besarnya nilai Pajak Penghasilan (PPh).

Pemecahan Masalah

Berpengaruhnya Beban Penyusutan pada laba usaha PT Bagoes Tjipta Karya serta membawa dampak pada besarnya Pajak Penghasilan yang dibayarkan perusahaan. Setelah Peneliti menganalisis dari daftar aset tetap perusahaan yang mana dalam perhitungan penyusutan aset tetap PT Bagoes Tjipta Karya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Besarnya tarif penyusutan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-undang Perpajakan. Sedangkan berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-undang Perpajakan, dalam menentukan masa manfaat dan tarif penyusutan harus dikelompokkan terlebih dahulu jenis aset tetapnya.

Dari hasil pengklasifikasian ini terdapat perbedaan tarif penyusutan yang digunakan oleh PT Bagoes Tjipta Karya yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Setelah peneliti melakukan perhitungan aset tetap dengan cara yang sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya cara perhitungan menentukan besarnya nilai beban penyusutan. Peneliti dapat membandingkan besarnya nilai penyusutan dan berikut ini adalah perbandingannya:

Tabel 13
Perbandingan Nilai Penyusutan
Berdasarkan SAK dan UU Perpajakan

No.	Tahun	Nilai Penyusutan		Nilai Koreksi fiskal
		SAK	UU Perpajakan	
1.	2013	77.015.938	103.981.875	26.965.937
2.	2014	77.015.938	103.981.875	26.965.937
3.	2015	109.248.646	137.552.812	28.304.166

Sumber : Laporan aset tetap PT Bagoes Tjipta Karya, diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan nilai penyusutan komersial dan fiskal terdapat selisih, dan selisih antara keduanya disebut dengan koreksi fiskal. Dalam tabel penyusutan PT Bagoes Tjipta Karya menerapkan metode penyusutan garis lurus akan tetapi pada dalam penggunaan tarif PT Bagoes Tjipta Karya menggunakan tarif 12,5% dan masa manfaat 8 tahun atas semua aset tetapnya, berbeda dengan penyusutan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, dalam peraturan perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan memiliki tarif yang berbeda atas masing-masing pengelompokan aset tersebut sehingga menghasilkan perbedaan jumlah nilai penyusutan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Besarnya nilai penyusutan dengan tarif sesuai peraturan perpajakan cenderung lebih besar, hal ini terjadi disebabkan perbedaan tarif yang diterapkan PT Bagoes Tjipta Karya pada setiap aset tetap, berdasarkan peraturan perpajakan PT Bagoes Tjipta Karya memiliki aset yang seharusnya menggunakan tarif yang benar adalah 25% karena termasuk dalam kelompok 1. Koreksi fiskal ini akan berdampak pada laporan laba rugi perusahaan dimana perusahaan telah menentukan besarnya nilai pajak yang dibayarkan dengan perhitungan laba usaha dikalikan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013. Untuk tujuan penelitian peneliti membuat laporan laba rugi dengan adanya perubahan dari laporan laba rugi PT Bagoes Tjipta Karya, setelah membuat daftar aset tetap yang benar menurut peraturan perpajakan yang sesuai dengan tarif yang benar berdasarkan jenis aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, berikut ini adalah perbandingan laba rugi perusahaan yang telah ditelaah oleh peneliti dan nilai beban penyusutan aset tetap berubah sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 14
Perhitungan Laba Bersih Usaha Menurut SAK dan UU Perpajakan
PT Bagoes Tjipta Karya 2013, 2014, dan 2015

2013	SAK	UU Perpajakan	Selisih
Penjualan	3.964.910.400	3.964.910.400	-
Harga Pokok Penjualan	(3.431.435.227)	(3.433.557.414)	(2.122.187)
Laba Kotor	533.475.173	531.352.986	2.122.187
Beban Usaha	(208.310.599)	(233.154.349)	(24.843.750)

Laba Usaha Sebelum Pajak	325.164.574	298.198.637	26.965.937
Pajak Penghasilan Badan	(40.903.643)	(39.218.262)	1.685.381
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	284.260.931	258.980.375	25.280.556
2014			
Penjualan	5.516.694.000	5.516.694.000	-
Harga Pokok Penjualan	(4.554.357.747)	(4.556.479.934)	(2.112.188)
Laba Kotor	962.336.254	960.214.066	2.112.188
Beban Usaha	(549.201.736)	(574.045.486)	(24.843.750)
Laba Usaha Sebelum Pajak	413.134.518	386.168.580	26.965.938
Pajak Penghasilan Badan	(55.166.940)	(55.166.940)	-
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	357.967.578	331.001.640	26.966.300
2015			
Penjualan	3.966.685.644	3.966.685.644	-
Harga Pokok Penjualan	(2.801.724.777)	(2.803.846.964)	(2.122.187)
Laba Kotor	1.164.960.867	1.162.838.680	2.122.187
Beban Usaha	(700.351.280)	(726.503.259)	(26.151.979)
Laba Usaha Sebelum Pajak	464.609.587	436.335.421	28.254.166
Pajak Penghasilan Badan	(58.076.198)	(54.541.875)	3.534.323
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	406.533.388	381.793.546	24.739.842

Sumber: Data primer diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa beban penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, terbukti dengan adanya perubahan tarif penyusutan ketika PT Bagoes Tjipta Karya menggunakan Tarif Penyusutan yang sesuai peraturan yaitu pada aset tetap yang termasuk kelompok 1 dengan menggunakan tarif penyusutan 25% dan aset tetap yang termasuk kelompok 2 ialah 12,5%, perubahan terhadap besarnya Pajak Penghasilan yang dibayar oleh perusahaan, dapat dilihat selisih pajak penghasilan sebelum adanya perubahan tarif penyusutan aset tetap PT Bagoes Tjipta Karya. Pada 3 tahun terakhir sesuai perhitungan peneliti, Pajak Penghasilan perusahaan terdapat perubahan nominal. Pada tahun 2013 terdapat perubahan sebesar Rp1.685.381,-. Kemudian pada tahun 2014 terdapat perubahan sebesar Rp0,- Hal tersebut dapat terjadi karena adanya Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 dimana dalam menentukan besarnya pajak penghasilan dikalikan 1% dari peredaran bruto dan peredaran bruto PT Bagoes Tjipta Karya termasuk kriteria dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 sehingga perubahan tarif penyusutan pada aset tetap tidak berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan tahun 2014. Dan pada tahun 2015 pun terdapat perubahan sebesar Rp3.534.323,-. Perubahan tersebut menyebabkan Pajak Penghasilan badan yang seharusnya dibayar adalah lebih kecil dari sebelumnya yang tidak sesuai dengan peraturan, hal ini juga yang menyebabkan adanya koreksi negatif secara fiskal karena apa yang diperhitungkan selama ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mempermudah bagi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang andal serta sesuai dengan peraturan, perusahaan lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang ada, sebaiknya perusahaan menggunakan laporan keuangan yang benar menurut Undang-undang Perpajakan, karena hal ini sangat berpengaruh pada besarnya Pajak Penghasilan yang akan dibayarkan pada pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: (1) Bahwa besarnya nilai beban penyusutan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan perusahaan. (2) Dalam melaksanakan penyusutan perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu mengenai dimulainya penyusutan. Karena PT Bagoes Tjipta Karya memulai penyusutan aset tetapnya pada saat bulan perolehan, seharusnya penyusutan atas aset tetap tersebut dimulai pada saat pemanfaatan aset tetap. (3) Kebijakan perusahaan dalam menggunakan

metode penyusutan garis lurus baik untuk kepentingan akuntansi maupun kepentingan perpajakan. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan Undang-undang perpajakan. (4) Menurut Undang-undang perpajakan PT Bagoes Tjipta Karya belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Perusahaan dalam melakukan perhitungan penyusutan fiskal mempunyai kesalahan dalam pengelompokan aset tetap, tarif penyusutan dan masa manfaat. Perusahaan dalam menentukan tarif penyusutan membuat sama semua tarif penyusutan yaitu 12,5% dan masa manfaat 8 tahun, sedangkan aset tetap yang dimiliki oleh PT Bagoes Tjipta Karya yang sesuai dengan peraturan seharusnya termasuk kelompok 1 dengan tarif penyusutan 25% dan masa manfaat 4 tahun. (5) Berdasarkan perubahan besarnya Pajak Penghasilan terdapat selisih antara perhitungan menurut SAK dan Undang-undang Perpajakan yaitu sebesar Rp1.685.381,- pada tahun 2013 sedangkan tahun 2014 sebesar Rp0,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp3.534.323. Untuk tahun 2014 Pajak Penghasilan tidak mengalami perubahan dikarenakan pada tahun 2014 untuk pajak penghasilan berdasarkan peredaran bruto dikali 1% atau karena Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013, total selisih dari tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebesar Rp5.219.774,-.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) bagi PT Bagoes Tjipta Karya hendaknya tetap memperhatikan peraturan yang berlaku baik secara Standar Akuntansi Keuangan maupun Undang-undang perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melaporkan Pajak Penghasilan, karena berdampak pada lebih besarnya Pajak Penghasilan yang akan ditanggung. (2) Untuk mempermudah perusahaan dalam membuat laporan keuangan sebaiknya perusahaan menggunakan laporan keuangan sesuai peraturan Perpajakan karena pada dasarnya laporan keuangan secara perpajakanlah yang sering digunakan. (3) Lebih memperhatikan setiap peraturan Undang-undang perpajakan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia, karena selalu adanya perubahan dalam menentukan kebijakan perpajakan. (4) Perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan baik menurut Standar Akuntansi Keuangan dan menurut Undang-undang Perpajakan, sehingga keduanya berjalan beriringan sehingga perusahaan tidak mendapat koreksi pada laporan keuangan menurut Undang-undang Perpajakan. (5) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah objek lainnya karena pada penelitian ini hanya mengkaji salah faktor dalam laporan keuangan yaitu beban penyusutan aset tetap dengan cara menganalisis metode penyusutan aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang perpajakan. Peneliti selanjutnya bisa mengganti objek yang dapat berpengaruh pada laporan keuangan dan pajak penghasilan bagi perusahaan karena masih banyak faktor yang berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes S. dan Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Arsani, K. dan I. W. Putra. 2013. Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3(3) : 117-131.
- Citralarasati A., Lintje K. dan Robert L. 2015. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Hutama Karya Manado. *Jurnal ISSN*. 3(1) : 1024 - 1033
- Ely S. dan D. A. Sri. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2015. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.

- Muljono, D. 2013. *Pengaruh Perpajakan pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. CV ANDI Offset. Yogyakarta.
- _____ dan B. Wicaksono. 2012. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. CV ANDI offset. Yogyakarta.
- Oktarina, Y. 2013. Analisis Perlakuan dan Perpajakan Atas Kepemilikan Aset Tetap Terhadap Laba Kena Pajak dan PPh Terutang pada PT Bokormas Wahna Makmur. *Jurnal Keuangan dan Bisnis* 6: 53-61.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 12 Juni 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
- Putra, T. M. 2013. Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada CV. Kombos Manado. *Jurnal ISSN*, 1(3): 190- 198.
- Ratag, G. 2013. Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung PPH Badan Pada PT. Bank Sulut. *Jurnal ISSN*, 1(3) : 950-958.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 9. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV. Alfabeta
- Sumadji. Pratama dan Rosita. 2006. *Kamus Ekonomi*. WIPRESS. Jakarta.
- Suparman. 2014. Kajian atas Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi dan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*. 18(2):268-277.
- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.